



BUPATI NGAJUK
PROVINSI JAWA TIMUR
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa Cagar Budaya adalah kekayaan daerah yang memiliki makna filosofis dan berkaitan erat dengan sejarah kehidupan masyarakat sehingga Pemerintah Daerah perlu memelihara dan mengembangkannya dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
dan
KABUPATEN NGANJUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN
CAGAR BUDAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
5. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.¹
6. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau

¹ Pasal 1 angka 1 PP 1/2022

kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisasisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.²

7. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat.
8. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.³
9. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.⁴
10. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.⁵
11. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
12. Objek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.⁶
13. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.⁷
14. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.⁸
15. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan

² Pasal 1 angka 2 PP 1/2022

³ Pasal 1 angka 3 PP 1/2022

⁴ Pasal 1 angka 4 PP 1/2022

⁵ Pasal 1 angka 5 PP 1/2022

⁶ Pasal 1 angka 7 PP 1/2022

⁷ Pasal 1 angka 8 PP 1/2022

⁸ Pasal 1 angka 9 PP 1/2022

tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.

16. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.⁹
17. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah.¹⁰
18. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah.¹¹
19. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.¹²
20. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.¹³
21. Register Nasional Cagar Budaya yang selanjutnya disebut Register Nasional adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.¹⁴
22. Pencabutan adalah penarikan kembali keputusan Penetapan status Cagar Budaya atau surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya oleh pejabat yang berwenang.¹⁵
23. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional.¹⁶
24. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.¹⁷
25. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.¹⁸

⁹ Pasal 1 angka 10 PP 1/2022

¹⁰ Pasal 1 angka 11 PP 1/2022

¹¹ Pasal 1 angka 12 PP 1/2022

¹² Pasal 1 angka 13 PP 1/2022

¹³ Pasal 1 angka 14 PP 1/2022

¹⁴ Pasal 1 angka 17 PP 1/2022

¹⁵ Pasal 1 angka 18 PP 1/2022

¹⁶ Pasal 1 angka 19 PP 1/2022

¹⁷ Pasal 1 angka 20 PP 1/2022

¹⁸ Pasal 1 angka 21 PP 1/2022

26. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.¹⁹
27. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.²⁰
28. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.²¹
29. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.²²
30. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.²³
31. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.²⁴
32. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.²⁵
33. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan Pengembangan kebudayaan.²⁶
34. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.²⁷
35. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya

¹⁹ Pasal 1 angka 22 PP 1/2022

²⁰ Pasal 1 angka 23 PP 1/2022

²¹ Pasal 1 angka 23 PP 1/2022

²² Pasal 1 angka 33 PP 1/2022

²³ Pasal 1 angka 25 PP 1/2022

²⁴ Pasal 1 angka 26 PP 1/2022

²⁵ Pasal 1 angka 27 PP 1/2022

²⁶ Pasal 1 angka 28 PP 1/2022

²⁷ Pasal 1 angka 29 PP 1/2022

atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.²⁸

36. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.²⁹
37. Perbanyakkan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.³⁰
38. Etika Pelestarian Cagar Budaya adalah norma sosial yang diwujudkan dalam standar moral guna membimbing perilaku setiap orang yang melakukan pelestarian Cagar Budaya.
39. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.³¹
40. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang perlindungan, pengembangan, atau pemanfaatan Cagar Budaya.³²
41. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.
42. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.³³

Pasal 2 ³⁴

Pelestarian Cagar Budaya berdasarkan asas:

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

²⁸ Pasal 1 angka 30 PP 1/2022

²⁹ Pasal 1 angka 31 PP 1/2022

³⁰ Pasal 1 angka 32 PP 1/2022

³¹ Pasal 1 angka 35 PP 1/2022

³² Pasal 1 angka 36 PP 1/2022

³³ Pasal 1 angka 34 PP 1/2022

³⁴ Pasal 2 UU 11/2010

Pasal 3 ³⁵

- (1) Pelestarian Cagar Budaya bertujuan:
 - a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
 - b. meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Daerah melalui Cagar Budaya;
 - c. memperkuat kepribadian bangsa dan masyarakat Daerah;
 - d. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
 - e. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.³⁶

Pasal 4 ³⁷

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kriteria Cagar Budaya;
- b. pemilikan dan penguasaan;
- c. penemuan dan pencarian;
- d. Register Nasional;
- e. Pelestarian;
- f. Tim Ahli Cagar Budaya;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. penyelesaian perselisihan;
- i. pengawasan; dan
- j. pendanaan.

BAB II

KRITERIA CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Benda, Bangunan, dan Struktur

Pasal 5 ³⁸

Benda, bangunan atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya atau struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan; dan

³⁵ Pasal 3 UU 11/2010

³⁶ Pasal 4 UU 11/2010

³⁷ Muatan lokal

³⁸ Pasal 5 UU 11/2010

- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 6 ³⁹

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 7 ⁴⁰

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 8 ⁴¹

Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Bagian Kedua
Situs dan Kawasan

Pasal 9 ⁴²

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 10 ⁴³

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;

³⁹ Pasal 6 UU 11/2010

⁴⁰ Pasal 7 UU 11/2010

⁴¹ Pasal 8 UU 11/2010

⁴² Pasal 9 UU 11/2010

⁴³ Pasal 10 UU 11/2010

- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 11 ⁴⁴

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau Daerah, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

BAB III

PEMILIKAN DAN PENGUASAAN

Pasal 12 ⁴⁵

- (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Negara.
- (3) Pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 ⁴⁶

Cagar Budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh Negara.

Pasal 14 ⁴⁷

Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Negara tidak dapat dialihkan kepemilikannya.

Pasal 15 ⁴⁸

- (1) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang

⁴⁴ Pasal 11 UU 11/2010

⁴⁵ Pasal 12 UU 11/2010

⁴⁶ Pasal 15 UU 11/2010

⁴⁷ Pasal 16 ayat (4) UU 11/2010

⁴⁸ Pasal 18 UU 11/2010

dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di Museum.

- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat.
- (3) Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah tanggung jawab pengelola Museum.
- (4) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Museum wajib memiliki Kurator.

Pasal 16 ⁴⁹

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada Dinas, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait.
- (2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada Dinas, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17 ⁵⁰

Cagar Budaya yang dimiliki oleh Setiap Orang yang telah dicatat dalam Register Nasional dapat dialihkan Kepemilikannya.

Pasal 18 ⁵¹

- (1) Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita oleh aparat penegak hukum dilarang dimusnahkan atau dilelang atau dimiliki oleh seseorang.
- (2) Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita sebagaimana

⁴⁹ Pasal 19 UU 11/2010

⁵⁰ Pasal 51 PP 1/2022

⁵¹ Pasal 21 UU 11/2010

dimaksud pada ayat (1) dilindungi oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam melakukan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), aparat penegak hukum dapat meminta bantuan kepada Dinas.

BAB IV
PENEMUAN DAN PENCARIAN
Bagian Kesatu
Penemuan
Pasal 19

- (1) Setiap orang yang menemukan ODCB wajib melaporkan temuannya kepada Dinas, Lurah, Camat, dan/atau instansi terkait yang wilayah hukumnya meliputi tempat ditemukan objek tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukan.⁵²
- (2) Setiap Orang yang menemukan ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pelaporan.
- (3) Laporan penemuan ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan atau tertulis.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dan/atau instansi terkait membuat laporan penemuan ODCB yang paling sedikit memuat:
 - a. identitas pelapor dan/atau penemu;
 - b. tanggal penemuan;
 - c. identitas objek;
 - d. tanggal pelaporan; dan
 - e. lokasi penemuan.⁵³
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas wajib melakukan pengkajian terhadap ODCB yang ditemukan yang dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi ODCB;
 - b. wawancara; dan
 - c. penyusunan laporan hasil pengkajian.
- (6) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat melibatkan tenaga ahli.⁵⁴

⁵² Pasal 4 PP 1/2022

⁵³ Pasal 5 PP 1/2022

⁵⁴ Pasal 7 PP 1/2022

Pasal 20 ⁵⁵

- (1) Berdasarkan hasil pengkajian terhadap ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5), Dinas menyampaikan kembali ODCB kepada penemu untuk didaftarkan.
- (2) Penyampaian kembali ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat keterangan yang memuat pernyataan sebagai ODCB atau bukan ODCB.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak laporan penemuan diterima oleh Dinas.

Pasal 21 ⁵⁶

Ketentuan lebih lanjut mengenai penemuan ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pencairan

Pasal 22 ⁵⁷

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencarian ODCB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencarian ODCB dapat dilakukan oleh Setiap Orang dengan cara penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air.
- (3) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.
- (4) Setiap Orang dilarang melakukan pencarian ODCB kecuali dengan izin Bupati.
- (5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.⁵⁸
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.⁵⁹

⁵⁵ Pasal 8 PP 1/2022

⁵⁶ Muatan lokal

⁵⁷ Pasal 26 UU 11/2010

⁵⁸ Muatan lokal

⁵⁹ Muatan lokal

BAB V
REGISTER NASIONAL
Bagian Kesatu
Pendaftaran
Pasal 23 ⁶⁰

Bupati melalui Dinas wajib melaksanakan pendaftaran ODCB.

Pasal 24

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai ODCB wajib mendaftarkannya kepada Dinas tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pendaftaran.
- (3) Dinas mendaftarkan ODCB yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya.⁶¹
- (4) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.
- (5) ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Pendaftaran ODCB dilakukan dengan mengisi formulir secara manual dan/atau elektronik.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama ODCB;
 - b. lokasi ODCB;
 - c. identitas pendaftar;
 - d. riwayat Kepemilikan ODCB; dan
 - e. uraian singkat ODCB.
- (3) Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
 - a. fotokopi identitas diri pendaftar;
 - b. data ODCB;
 - c. dokumen pendukung; dan
 - d. ODCB jika dapat dibawa.⁶²
- (4) Setelah Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan lengkap, Dinas memberikan tanda bukti Pendaftaran dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja.⁶³

⁶⁰ Pasal 19 PP 1/2022

⁶¹ Pasal 18 PP 1/2022

⁶² Pasal 20 PP 1/2022

⁶³ Pasal 21 PP 1/2022

- (5) Setelah memberikan bukti Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas melakukan verifikasi, dokumentasi, dan penyusunan deskripsi ODCB.
- (6) Verifikasi, dokumentasi, dan penyusunan deskripsi ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selesai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberian tanda bukti Pendaftaran.⁶⁴

Pasal 26 ⁶⁵

- (1) Setiap Orang dapat berpartisipasi dalam Pendaftaran ODCB.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud dapat berupa:
 - a. memberikan motivasi atau dorongan kepada pemilik dan/atau yang menguasai ODCB untuk melakukan Pendaftaran;
 - b. memberikan informasi dan/atau membantu mencatat ODCB;
 - c. membantu proses pengumpulan data; dan/atau
 - d. melakukan pengawasan terhadap proses Pendaftaran.

Bagian Kedua
Pengkajian

Pasal 27

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, dokumentasi, dan penyusunan deskripsi ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) dinyatakan benar dan memenuhi syarat, Dinas menyerahkan dokumen Pendaftaran ODCB kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dilakukan pengkajian.⁶⁶
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan identifikasi, klasifikasi dan penilaian kriteria ODCB.
- (3) Pengkajian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan:
 - a. status sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya; dan
 - b. peringkat Cagar Budaya.
- (4) Dalam melakukan pengkajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh Dinas.⁶⁷
- (5) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur atau lokasi hasil penemuan atau yang

⁶⁴ Pasal 22 PP 1/2022

⁶⁵ Pasal 31 PP 1/2022

⁶⁶ Pasal 23 PP 1/2022

⁶⁷ Pasal 35 PP 1/2022

didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

- (6) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28 ⁶⁸

Pengkajian terhadap koleksi Museum yang didaftarkan, dilakukan oleh Kurator dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.

Bagian Ketiga
Penetapan dan Pemeringkatan

Pasal 29 ⁶⁹

Bupati menetapkan status ODCB menjadi Cagar Budaya dan menentukan peringkat Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 30 ⁷⁰

- (1) Keputusan Penetapan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 paling sedikit memuat nama dan alamat Cagar Budaya.
- (2) Keputusan Penetapan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang memuat:
 - a. identitas Cagar Budaya;
 - b. deskripsi Cagar Budaya;
 - c. kriteria Cagar Budaya; dan
 - d. nama pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

Pasal 31 ⁷¹

Keputusan peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 paling sedikit memuat:

- a. nama Cagar Budaya;
- b. alamat atau lokasi Cagar Budaya;
- c. peringkat Cagar Budaya; dan
- d. nama pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

Pasal 32 ⁷²

Bupati melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

⁶⁸ Pasal 32 UU 11/2010

⁶⁹ Pasal 38 PP 1/2022

⁷⁰ Pasal 39 PP 1/2022

⁷¹ Pasal 40 PP 1/2022

⁷² Muatan lokal

Pasal 33 ⁷³

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Daerah apabila memenuhi syarat:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam Daerah;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

Pasal 34

Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat Daerah dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 35 ⁷⁴

Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya:

- a. musnah;
- b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
- c. kehilangan sebagian besar unturnya; atau
- d. tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Bagian Keempat

Pencatatan

Pasal 36

- (1) Dinas menyampaikan Penetapan status Cagar Budaya dan peringkat Cagar Budaya ke dalam Register Nasional untuk dilakukan pencatatan.
- (2) Pencatatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh nomor Register Nasional.⁷⁵
- (3) Setelah tercatat dalam Register Nasional, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:
 - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - b. surat keterangan Kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud diterbitkan oleh Bupati dan disampaikan kepada pemilik Cagar Budaya dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkan.
- (5) Dalam hal terdapat Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya Bupati sesuai dengan kewenangan menerbitkan surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya yang baru.

⁷³ Muatan lokal

⁷⁴ Pasal 42 ayat (1) PP 1/2022

⁷⁵ Pasal 43 PP 1/2022

- (6) Selain surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilik Cagar Budaya berhak menerima salinan keputusan peringkat Cagar Budaya.⁷⁶

Pasal 37

Dinas melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penghapusan

Pasal 38

- (1) Bupati dapat mengusulkan Penghapusan Cagar Budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁷
- (2) Pengusulan Penghapusan Cagar Budaya dari Register Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Cagar Budaya:
 - a. musnah;
 - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
 - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
 - d. di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.⁷⁸
- (3) Bupati menindaklanjuti Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan keputusan mengenai Pencabutan keputusan Penetapan Cagar Budaya.
- (4) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati menerbitkan:
 - a. surat keterangan mengenai Pencabutan surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - b. surat keterangan mengenai Pencabutan surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya.
- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya yang sudah dicabut statusnya.⁷⁹

Pasal 39 ⁸⁰

- (1) Cagar Budaya yang statusnya telah dihapus dari Register Nasional dapat didaftarkan kembali apabila:

⁷⁶ Pasal 44 PP 1/2022

⁷⁷ Pasal 48 PP 1/2022

⁷⁸ Pasal 48 PP 1/2022

⁷⁹ Pasal 49 PP 1/2022

⁸⁰ Pasal 50 PP 1/2022

- a. Cagar Budaya yang hilang ditemukan kembali; atau
 - b. terdapat kesalahan pada hasil kajian atau Penelitian terdahulu.
- (2) Pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh Bupati atau Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya.

Bagian Keenam
Pengalihan Kepemilikan
Pasal 40

- (1) Cagar Budaya yang dimiliki oleh Setiap Orang yang telah dicatat dalam Register Nasional dapat dialihkan Kepemilikannya.⁸¹
- (2) Pengalihan Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah; atau
 - c. Setiap Orang.
- (3) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.
- (4) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan izin dari Bupati kecuali Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya melalui penetapan atau putusan pengadilan.⁸²
- (5) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilengkapi dengan surat keterangan status Cagar Budaya dan surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya.⁸³
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.⁸⁴

BAB VI
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 41 ⁸⁵

- (1) Pelestarian Cagar Budaya meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.

⁸¹ Pasal 51 PP 1/2022

⁸² Pasal 52 PP 1/2022

⁸³ Pasal 53 PP 1/2022

⁸⁴ Muatan lokal

⁸⁵ Pasal 57 PP 1/2022

- (2) Bupati bertanggung jawab dalam Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap Orang dan dewan kebudayaan daerah dapat berperan serta melakukan Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 42

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, historis, teknis dan administratif.
- (2) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika Pelestarian.
- (3) Etika Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jujur dan menyatakan kondisi yang sebenarnya dari Cagar Budaya;
 - b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat istiadat, nilai budaya, serta pandangan masyarakat;
 - c. bersikap terbuka pada instansi terkait dalam memberikan informasi Cagar Budaya;
 - d. tidak terlibat dalam perdagangan Cagar Budaya ilegal;
 - e. menjaga kerahasiaan sumber informasi jika diperlukan;
 - f. meneliti hasil kajian yang pernah dilakukan;
 - g. menerapkan prinsip keadilan, kesetaraan, keberagaman budaya, kearifan lokal dan citra keistimewaan daerah;
 - h. mengutamakan kepentingan masyarakat;
 - i. menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan
 - j. memperhatikan standar/baku mutu penelitian akademis sesuai dengan bidang kajian.
- (4) Tata cara pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
- (5) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

Bagian Kedua
Pelindungan
Paragraf 1
Umum
Pasal 43 ⁸⁶

- (1) Pelindungan Cagar Budaya bertujuan untuk mempertahankan keberadaannya dari ancaman kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan yang disebabkan faktor alam dan/atau gangguan manusia.
- (2) Bupati dan/atau Setiap Orang wajib melindungi Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (3) Setiap Orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan Cagar Budaya yang bukan dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (4) Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pasal 44 ⁸⁷

Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berupa:

- a. Penyelamatan;
- b. Pengamanan;
- c. sistem Zonasi;
- d. Pemeliharaan; dan
- e. Pemugaran.

Paragraf 2
Penyelamatan
Pasal 45

Setiap Orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.

Pasal 46

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:
 - a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
 - b. mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁸⁶ Pasal 58 PP 1/2022

⁸⁷ Pasal 60 PP 1/2022

- (2) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan sesuai kaidah keilmuan dan etika Pelestarian dengan meminimalisir dampak kerusakannya.⁸⁸
- (3) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.
- (4) Keadaan biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kondisi yang berpotensi mengancam kelestarian Cagar Budaya.
- (5) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya.⁸⁹

Pasal 47

- (1) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.
- (2) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.⁹⁰
- (3) Pemerintah Daerah atau Setiap Orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.

Paragraf 3

Pengamanan

Pasal 48

- (1) Pengamanan Cagar Budaya dilakukan untuk menjaga dan mencegah terjadinya kehilangan, kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.⁹¹
- (2) Pengamanan Cagar Budaya merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya dengan pendanaan ditanggung oleh pemilik dan/atau yang menguasainya.⁹²

Pasal 49

- (1) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat dilakukan oleh juru pelihara yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Juru pelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan berwenang:

⁸⁸ Pasal 61 PP 1/2022

⁸⁹ Pasal 62 PP 1/2022

⁹⁰ Pasal 65 PP 1/2022

⁹¹ Pasal 72 ayat (1) PP 1/2022

⁹² Pasal 73 ayat (1) PP 1/2022

- a. membersihkan cagar budaya, situs dan lingkungannya;
- b. merawat cagar budaya dan situs;
- c. menjaga keamanan cagar budaya, situs dan lingkungannya;
- d. menerima dan memandu pengunjung di kawasan cagar budaya dan situs;
- e. mencatat jumlah pengunjung;
- f. merawat taman di lingkungan cagar budaya;
- g. melakukan penanganan darurat untuk mengamankan cagar budaya;
- h. membuat laporan kerusakan cagar budaya dan situs;
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- b. menegur dan mengingatkan pengunjung kawasan cagar budaya yang tidak sesuai dengan prosedur; dan
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 50 ⁹³

Masyarakat dapat berperan serta melakukan Pengamanan Cagar Budaya.

Pasal 51 ⁹⁴

Pengamanan Cagar Budaya harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.

Pasal 52

- (1) Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan memberi tanda, pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.⁹⁵
- (2) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa papan informasi dan larangan.

Pasal 53 ⁹⁶

- (1) Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.

⁹³ Pasal 63 UU 11/2010

⁹⁴ Pasal 64 UU 11/2010

⁹⁵ Pasal 72 PP 1/2022

⁹⁶ Pasal 66 UU 11/2010

- (2) Setiap orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.

Pasal 54 ⁹⁷

- (1) Setiap orang dilarang memindahkan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Setiap orang dilarang memisahkan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.

Pasal 55 ⁹⁸

- (1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar Daerah untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
- (2) Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Bupati.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Sistem Zonasi

Pasal 57

- (1) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasan dan Pemanfaatan Ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian.⁹⁹
- (2) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di Daerah.
- (3) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi.

Pasal 58 ¹⁰⁰

- (1) Sistem Zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Pengaturan Zonasi secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengaturan

⁹⁷ Pasal 66 UU 11/2010

⁹⁸ Pasal 68 UU 11/2010

⁹⁹ Pasal 82 PP 1/2022

¹⁰⁰ Pasal 72 UU 11/2010

ruang di atas dan/atau di bawah Cagar Budaya baik di darat maupun di air sesuai dengan peruntukannya.

- (3) Pengaturan Zonasi secara horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengaturan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan peruntukannya.¹⁰¹
- (4) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;
 - b. zona pengembangan; dan/atau
 - c. zona penunjang.
- (5) Sistem Zonasi ditetapkan setelah dilakukan pengkajian dengan memperhatikan:
 - a. peluang peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - b. kepentingan Daerah;
 - c. kepadatan dan persebaran Cagar Budaya;
 - d. Pelestarian kebudayaan pendukung Cagar Budaya yang masih hidup di masyarakat;
 - b. lingkungan alam; dan
 - c. sistem Zonasi lain.¹⁰²

Paragraf 5
Pemeliharaan
Pasal 59 ¹⁰³

- (1) Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Bupati bertanggungjawab memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (3) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 60

- (1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.¹⁰⁴
- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (3) Perawatan untuk tujuan pencegahan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

¹⁰¹ Pasal 85 PP 1/2022

¹⁰² Pasal 83 PP 1/2022

¹⁰³ Pasal 89 PP 1/2022

¹⁰⁴ Pasal 91 PP 1/2022

dengan cara pembersihan rutin setiap hari atau berkala.

- (4) Perawatan untuk tujuan penanggulangan dari kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan/atau perbaikan atas kerusakan melalui tahap studi teknis perawatan, pelaksanaan perawatan, dan pemantauan.¹⁰⁵
- (5) Perawatan Cagar Budaya yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus yang dilakukan melalui:
 - a. desalinasi;
 - b. studi teknis perawatan;
 - c. pelaksanaan perawatan; dan
 - d. pemantauan.¹⁰⁶
- (6) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.

Paragraf 6
Pemugaran
Pasal 61

- (1) Pemugaran dilakukan oleh Bupati dan/atau Setiap Orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemugaran oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin Bupati.¹⁰⁷
- (3) Pemugaran terhadap Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dilakukan dalam satu kesatuan atau kompleks untuk mengembalikan kondisi fisik yang rusak.
- (4) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (5) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya harus memperhatikan:
 - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
 - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;

¹⁰⁵ Pasal 92 PP 1/2022

¹⁰⁶ Pasal 93 ayat (2) PP 1/2022

¹⁰⁷ Pasal 95 ayat (4) PP 1/2022

- c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
 - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.
- (6) Pemugaran terhadap Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dilakukan dengan tahapan:
- a. pra Pemugaran;
 - b. Pemugaran; dan
 - c. pasca Pemugaran.¹⁰⁸
- (7) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengembangan
Paragraf 1
Umum
Pasal 62

- (1) Bupati dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya.
- (2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
 - a. izin Bupati; dan
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.
- (4) Pengembangan Cagar Budaya dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Penelitian;
 - b. Revitalisasi; dan
 - c. Adaptasi.

¹⁰⁸ Pasal 102 PP 1/2022

- (6) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disertai dengan pendokumentasian.

Paragraf 2

Penelitian

Pasal 63

- (1) Penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui:
 - a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.¹⁰⁹
- (3) Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.
- (4) Bupati atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.
- (5) Hasil Penelitian dalam rangka Pengembangan Cagar Budaya digunakan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas informasi tentang nilai-nilai budaya;
 - b. rencana Revitalisasi; dan/atau
 - c. rencana persiapan Adaptasi.

Paragraf 3

Revitalisasi

Pasal 64 ¹¹⁰

- (1) Revitalisasi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan berupa:
 - a. menata kembali fungsi ruang;
 - b. menumbuhkan kembali nilai budaya; dan

¹⁰⁹ Pasal 79 UU 11/2010

¹¹⁰ Pasal 80 UU 11/2010

c. menguatkan informasi tentang Cagar Budaya.

Pasal 65 ¹¹¹

- (1) Setiap Orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 66 ¹¹²

Revitalisasi Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.

Paragraf 4

Adaptasi

Pasal 67 ¹¹³

- (1) Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:
 - a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau
 - b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
 - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
 - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
 - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.¹¹⁴

¹¹¹ Pasal 81 UU 11/2010

¹¹² Pasal 82 UU 11/2010

¹¹³ Pasal 83 UU 11/2010

¹¹⁴ Pasal 124 ayat (1) PP 1/2022

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Pasal 68

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh Setiap Orang.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa izin Pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.
- (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

Pasal 69

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya dapat dilakukan oleh:
 - a. Setiap Orang yang tujuannya melakukan Pengelolaan dalam Pemanfaatan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, dan pariwisata; atau
 - b. Setiap Orang untuk tujuan kepentingan pribadi dan nonkomersial.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah memperoleh izin Pemanfaatan dari Bupati.
- (3) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak memerlukan izin Pemanfaatan.¹¹⁵
- (4) Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.
- (5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 70 ¹¹⁶

- (1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.

¹¹⁵ Pasal 127 PP 1/2022

¹¹⁶ Pasal 87 UU 11/2010

- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya.

Pasal 71 ¹¹⁷

- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya.
- (2) Bupati wajib menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan kerusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.
- (3) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
- (4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

Pasal 72 ¹¹⁸

- (1) Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Cagar Budaya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin Bupati.
- (2) Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai seseorang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73 ¹¹⁹

Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di museum dilakukan untuk sebesar-besarnya pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial dan/atau pariwisata.

Pasal 74 ¹²⁰

Setiap orang dilarang mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya.

¹¹⁷ Pasal 88 UU 11/2010

¹¹⁸ Pasal 130 PP 1/2022

¹¹⁹ Pasal 91 UU 11/2010

¹²⁰ Pasal 92 UU 11/2010

Pasal 75 ¹²¹

Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakkan setelah mendapatkan izin Bupati.

BAB VII
PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 76 ¹²²

Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan melalui kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengawasan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 77

- (1) Perencanaan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya meliputi:¹²³
 - a. inventarisasi potensi kawasan; dan
 - b. penyusunan rencana Pengelolaan.
- (2) Inventarisasi potensi kawasan dilakukan oleh pengelola untuk memperoleh data dan informasi potensi kawasan yang paling sedikit terdiri atas aspek arkeologi, lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya.¹²⁴
- (3) Penyusunan rencana Pengelolaan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi potensi kawasan.
- (4) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. rencana jangka panjang yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - b. rencana jangka pendek yang disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.¹²⁵
- (5) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. visi dan misi;
 - b. strategi;
 - c. kondisi saat ini;
 - d. kondisi yang diinginkan;
 - e. sistem Zonasi;
 - f. sumber pendanaan; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi.

¹²¹ Pasal 93 ayat (1) UU 11/2010

¹²² Pasal 132 PP 1/2022

¹²³ Pasal 133 PP 1/2022

¹²⁴ Pasal 134 PP 1/2022

¹²⁵ Pasal 135 PP 1/2022

- (6) Penyusunan rencana jangka panjang mengacu kepada rencana induk Pelestarian Cagar Budaya.¹²⁶
- (7) Rencana jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun berdasarkan rencana jangka panjang yang telah ditetapkan.¹²⁷

Bagian Ketiga
Pelaksanaan
Pasal 78 ¹²⁸

Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya meliputi Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan.

Bagian Keempat
Pengawasan
Pasal 79 ¹²⁹

- (1) Pengawasan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. menjamin kelestarian Kawasan Cagar Budaya;
 - b. mengetahui kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan; dan
 - c. upaya perbaikan Pengelolaan.
- (3) Hasil pengawasan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan tindak lanjut Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.

Bagian Kelima
Pengelola Kawasan
Pasal 80

- (1) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.¹³⁰
- (2) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (3) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas:
 - a. badan usaha milik Daerah; dan/atau

¹²⁶ Pasal 136 PP 1/2022

¹²⁷ Pasal 137 PP 1/2022

¹²⁸ Pasal 139 PP 1/2022

¹²⁹ Pasal 140 PP 1/2022

¹³⁰ Pasal 142 ayat (2) PP 1/2022

- b. badan usaha swasta yang berbadan hukum.¹³¹
- (4) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.¹³²

BAB VIII
TIM AHLI CAGAR BUDAYA
Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Ahli Cagar Budaya.¹³³
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pengkajian terhadap ODCB yang didaftarkan;
 - b. melakukan klasifikasi atas jenis ODCB;
 - c. merekomendasikan Penetapan status Cagar Budaya;
 - d. merekomendasikan peringkat Cagar Budaya; dan
 - e. merekomendasikan Penghapusan Cagar Budaya.
- (3) Keanggotaan Tim Ahli Cagar Budaya berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang meliputi ahli arsitektur, ahli sejarah, ahli arkeologi, ahli antropologi dan/atau ahli filologi.
- (4) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen, mekanisme dan tata kerja Tim Ahli Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
INSENTIF DAN KOMPENSASI
Pasal 82¹³⁴

- (1) Bupati dapat memberikan insentif kepada pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan Pelindungan Cagar Budaya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengurangan pajak bumi dan bangunan;
 - b. advokasi;
 - c. perbantuan; atau

¹³¹ Pasal 142 ayat (4) PP 1/2022

¹³² Pasal 144 PP 1/2022

¹³³ Pasal 142 PP 1/2022

¹³⁴ Pasal 148 PP 1/2022

- d. bentuk lain bersifat non dana berupa tanda penghargaan.
- (3) Bupati dapat memberikan kompensasi kepada:
 - a. Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya; atau
 - b. Setiap Orang yang menemukan benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. bukan uang, berupa tanda penghargaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemberian insentif dan kompensasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 83 ¹³⁵

- (1) Masyarakat berperan dan bertanggungjawab dalam melindungi, memelihara dan memanfaatkan Cagar Budaya.
- (2) Peran dan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melindungi, memelihara dan memanfaatkan Cagar Budaya dapat dilakukan oleh perorangan dan/atau badan hukum di Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi masyarakat untuk berperan aktif dalam melindungi, memelihara dan memanfaatkan Cagar Budaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 84 ¹³⁶

- (1) Bupati bertanggung jawab terhadap pengawasan Pelestarian Cagar Budaya dengan cara monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya dengan cara:
 - a. memantau upaya Pelestarian Cagar Budaya;
 - b. mencegah terjadinya pelanggaran;

¹³⁵ Muatan lokal

¹³⁶ Pasal 153 PP 1/2022

- c. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
- d. memberi masukan terhadap upaya Pelestarian Cagar Budaya; dan/atau
- e. melaporkan terjadinya pelanggaran.

BAB XII
PENDANAAN
Pasal 85

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Register Nasional bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.¹³⁷
- (2) Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya dan/atau ODCB menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b masuk dalam penerimaan Pemerintah Daerah.¹³⁸
- (5) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, penyelamatan, dan kompensasi Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 86 ¹³⁹

Dalam hal ODCB yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya ditemukan pada lokasi bukan milik penemu maka Kepemilikan Cagar Budaya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penemu dan pemilik lahan

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 87 ¹⁴⁰

Cagar Budaya yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap berstatus sebagai Cagar Budaya sesuai dengan keputusan status Cagar Budaya yang ditetapkan oleh Bupati.

¹³⁷ Pasal 155 PP 1/2022

¹³⁸ Pasal 156 PP 1/2022

¹³⁹ Pasal 157 PP 1/2022

¹⁴⁰ Muatan lokal

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88 ¹⁴¹

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 89 ¹⁴²

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal
BUPATI NGANJUK

Ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGANJUK

Ttd.

NUR SOLEKAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK:

¹⁴¹ Muatan lokal

¹⁴² Lampiran UU 12/2011

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa identitas budaya dan hak-hak masyarakat tradisional harus dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Rumusan ini menunjukkan bahwa dinamika modernisasi tidak boleh menggerus keberadaan maupun hak masyarakat tradisional. Prinsip tersebut dipertegas dalam Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang memerintahkan negara untuk memajukan kebudayaan nasional sekaligus menjamin masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Ketentuan mengenai cagar budaya kemudian diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Undang-undang ini mendefinisikan cagar budaya sebagai warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Pelestarian tersebut dilakukan melalui mekanisme penetapan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi signifikan berupa bangunan serta benda cagar budaya. Potensi tersebut memerlukan tata kelola yang tepat melalui kegiatan pelestarian dan pengelolaan yang berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan sosial budaya masyarakat. Tanggung jawab ini bersifat kolektif, baik bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Salah satu langkah konkret yang dapat ditempuh Pemerintah Daerah adalah membentuk Peraturan Daerah mengenai Pelestarian Cagar Budaya sebagai instrumen hukum untuk memastikan perlindungan dan pengelolaan warisan budaya secara sistematis.

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pelestarian Cagar Budaya memiliki cakupan materi yang meliputi kriteria cagar budaya, pemilikan dan penguasaan, penemuan dan pencarian, register nasional, pelestarian cagar budaya, pengelolaan kawasan cagar budaya, pembentukan tim ahli cagar budaya, pemberian insentif dan kompensasi, partisipasi masyarakat, pengawasan, serta pendanaan. Penyusunan ruang lingkup materi muatan tersebut telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru serta mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan lokal Kabupaten Nganjuk.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Pancasila” adalah Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah Pelestarian Cagar Budaya senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap upaya Pelestarian Cagar Budaya harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Negara Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Pelestarian Cagar Budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Pelestarian Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan secara terusmenerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam Pelestarian Cagar Budaya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah Pelestarian Cagar Budaya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “di air” adalah sungai dan sumur.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan masa gaya adalah ciri yang mewakili masa gaya tertentu yang berlangsung sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, antara lain tulisan, karangan, pemakaian bahasa dan bangunan rumah, misalnya gedung Bank Indonesia yang memiliki gaya arsitektur modern Indonesia pertama

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan sisa-sisa biota adalah bagian yang tertinggal dari flora dan fauna yang terkait dengan suatu daeran

Huruf b

Yang dimaksud dengan sifat bergerak adalah benda cagar budaaya yang karena sifatnya mudah dipindahkan, misalnya keramik, arca, dan kain batik

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya. Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berdiri bebas” adalah bangunan yang tidak terikat dengan formasi alam, kecuali yang menjadi tempat kedudukannya. Yang dimaksud dengan “menyatu dengan formasi alam” adalah struktur yang dibuat di atas tanah atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bagian-bagian strukturnya.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lanskap budaya” adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan pemanfaatan situs atau kawasan pada masa lalu.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi masyarakat” adalah memiliki nilai penting bagi masyarakat kebudayaan tertentu. Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi daerah” adalah memiliki nilai penting bagi daerah dan rakyat Kabupaten Nganjuk yang menjadi simbol pemersatu, kebanggaan jati diri daerah, atau yang merupakan peristiwa luar biasa berskala nasional atau dunia.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi sosialnya” adalah pada prinsipnya Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang dimiliki oleh seseorang pemanfaatannya tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “koleksi” adalah benda-benda bukti material hasil budaya, termasuk naskah kuno, serta material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

- Cukup jelas.
- Pasal 17
- Cukup jelas.
- Pasal 18
- Ayat (1)
Yang termasuk “aparatus penegak hukum” antara lain, adalah polisi, jaksa, dan hakim.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 19
- Ayat (1)
Yang termasuk “instansi terkait” adalah Badan Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan instansi Pemerintah Pusat yang terdekat dengan lokasi penemuan.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 20
- Cukup jelas.
- Pasal 21
- Cukup jelas.
- Pasal 22
- Pencarian ODCB melalui penelitian dilakukan dengan ketentuan:
- bekerjasama dengan lembaga penelitian di bidang arkeologi milik Pemerintah Pusat dan/atau lembaga pendidikan di bidang arkeologi milik Pemerintah Pusat; dan
 - menggunakan pendekatan metode dan prosedur Penelitian arkeologi dan disiplin ilmu bantu lainnya sesuai dengan karakteristik objek kajian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 23
- Cukup jelas.
- Pasal 24
- Cukup jelas.
- Pasal 25
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "identitas diri pendaftar" adalah kartu tanda penduduk atau paspor yang

masih berlaku, baik bagi Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai ODCB maupun warga negara asing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "data ODCB" adalah data yang memuat nama atau jenis, bentuk, ukuran, warna, tempat atau lokasi, pemilik atau yang menguasainya, Pemanfaatan, dan penggunaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dokumen pendukung" adalah dokumen yang berupa rekaman suara, gambar, foto, film, teks, atau bentuk lain yang terkait dengan objek Pendaftaran dan/ atau informasi lain yang diperlukan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "dokumentasi ODCB" antara lain berupa foto, peta, video, dan/atau gambar.

Yang dimaksud dengan "deskripsi" adalah tindakan menguraikan kondisi objek Pendaftaran secara verbal dan lengkap.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "identifikasi" adalah penentuan identitas objek Pendaftaran.

Yang dimaksud dengan "klasifikasi" adalah melakukan pengelompokan berdasarkan karakter atau ciri-ciri objek Pendaftaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya" adalah benda, bangunan, struktur atau lokasi yang dianggap telah memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

- Cukup jelas.
- Pasal 32
- Cukup jelas.
- Pasal 33
- Cukup jelas.
- Pasal 34
- Cukup jelas.
- Pasal 35
- Cukup jelas.
- Pasal 36
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Contoh “bukti yang sah”, antara lain, adalah sertifikat hak milik atas tanah, kuitansi pembelian dan surat wasiat yang disahkan oleh notaris.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 37
- Cukup jelas.
- Pasal 38
- Cukup jelas.
- Pasal 39
- Cukup jelas.
- Pasal 40
- Cukup jelas.
- Pasal 41
- Cukup jelas.
- Pasal 42
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “kegiatan pendokumentasian” adalah pendataan, antara lain uraian teks, grafis, audio, video, foto, film dan gambar.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 43
- Cukup jelas.
- Pasal 44
- Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya" adalah kondisi yang disebabkan karena faktor alam maupun gangguan manusia. Faktor alam seperti terjadi gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, gunung meletus, angin topan, petir, atau banjir. Faktor manusia dapat berupa perang, terorisme, separatisme, huruhara, demonstrasi, atau vandalisme.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “zona inti” adalah area perlindungan utama untuk menjaga bagian terpenting Cagar Budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “zona penyangga” adalah area yang melindungi zona inti.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “zona pengembangan” adalah area yang diperuntukan bagi pengembangan potensi Cagar Budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan dan kepariwisataan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “zona penunjang” adalah area yang diperuntukan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Yang termasuk dalam konteks kerusakan adalah deteriorasi (deterioration), yaitu fenomena penurunan karakteristik dan kualitas Benda Cagar Budaya, baik akibat faktor fisik (misalnya air, api dan cahaya), mekanis (misalnya retak dan patah), kimiawi (misalnya asam keras dan basa keras), maupun biologis (misalnya jamur, bakteri dan serangga).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kondisi fisik yang rusak meliputi keadaan melesak, miring, roboh, retak, pecah, runtuh, patah, lapuk, dan/atau melendut pada struktur maupun komponen Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah upaya mengembalikan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerjaan dan tata letak, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli.

Yang dimaksud dengan “konsolidasi” adalah perbaikan terhadap Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang bertujuan memperkuat konstruksi dan menghambat proses kerusakan lebih lanjut.

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya perbaikan dan pemulihan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang kegiatannya dititikberatkan pada penanganan yang sifatnya parsial.

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk, Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kompetensi pelaksana ditentukan berdasarkan sertifikasi sebagai tenaga ahli.

Ayat (6)

Huruf a

Tahapan pra Pemugaran meliputi kegiatan studi kelayakan, studi teknis, dan perencanaan Pemugaran.

Huruf b

Tahapan Pemugaran dilakukan melalui Penelitian, pendokumentasian, dan pengawasan.

Huruf c

Tahapan pasca Pemugaran dilaksanakan dalam bentuk penataan lahan dan lingkungan Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya, yang bertujuan untuk kelestarian Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

- Cukup jelas.
- Pasal 67
- Cukup jelas.
- Pasal 68
- Cukup jelas.
- Pasal 69
- Cukup jelas.
- Pasal 70
- Cukup jelas.
- Pasal 71
- Cukup jelas.
- Pasal 72
- Cukup jelas.
- Pasal 73
- Cukup jelas.
- Pasal 74
- Cukup jelas.
- Pasal 75
- Cukup jelas.
- Pasal 76
- Cukup jelas.
- Pasal 77
- Cukup jelas.
- Pasal 78
- Cukup jelas.
- Pasal 79
- Cukup jelas.
- Pasal 80
- Cukup jelas.
- Pasal 81
- Cukup jelas.
- Pasal 82
- Ayat (1)
- Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Huruf a
- Insentif dalam bentuk fasilitas perpajakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
- Huruf b
- Insentif berupa advokasi diberikan melalui pendampingan hukum, pembelaan hukum, dan/atau nasehat hukum.
- Huruf c
- Insentif berupa perbantuan terdiri atas bantuan tenaga teknis atau tenaga ahli
- Huruf d
- Cukup jelas.
- Ayat (3)
- Cukup jelas.
- Ayat (4)
- Cukup jelas.
- Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR ...
TAHUN